

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KECAMATAN AIR BESAR

Jalan Raya Serimbu- Ngabang , Landak 79365 Pos-el: kecamatanairbesar@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIR BESAR

KABUPATEN LANDAK NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE DAN JADWAL PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN AIR BESAR
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

CAMAT AIR BESAR,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelayanan administrasi Kantor Kecamatan AIR BESAR dipandang perlu menunjuk petugas Front Office pada Kantor Kecamatan AIR BESAR Kabupaten Landak Tahun 2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat AIR BESAR tentang Penunjukan Petugas Front Office Kantor Kecamatan AIR BESAR Kabupaten Landak;

Mengingat: 1.

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentan Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Landak.(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
- 9. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 738);
- 10 Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk Petugas Front Office pada Kantor Kecamatan AIR BESAR Kabupaten Landak Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Petugas Front Office" dengan susunan personalia sebagaimana jabatan tercantum dalam lampiran I

KEDUA

Petugas Front Office bertugas:

a. Bertanggung Jawab atas pelayanan tamu/pengunjung yang datang mengurus administrasi dan informasi

kepada langsung secara informasi tamu/pengunjung dimana semua pengunjung/permohonan bisa b. Sebagai melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang diperlukan

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Front Office bertanggung

jawab kepada Camat AIR BESAR Kabupaten Landak

KEEMPAT

Keputusan berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdepat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Serimbu

Pada tanggal :

29 Agustus 2024

CAMALAIR BESAR,

Mohanimad Ivan Zulfisani, S.STP

Pembina

NIP. 198511242004121001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT AIR BESAR KABUPATEN LANDAK

NOMOR TAHUN 2024 TANGGAL: 29 AGUSTUS 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE KANTOR

KECAMATAN AIR BESAR TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PETUGAS FRONT OFFICE KANTOR KECAMATAN AIR BESAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Resi, A.Md	Staf	Front Office
2	Sabina	Staf	Front Office
3	Adi Chandra, S.Sos	Staf	Front Office
4	Nyemas Nurrizkika Fitri Putri, S.A.P	Staf	Front Office
5	Siddiq Haliqqurrahman	Staf	Front Office

RAHKA

CAMAT AIR BESAR,

Mohammad Ivan Zulfisani, S.STP

AND NIP. 198511242004121001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT AIR BESAR KABUPATEN LANDAK

NOMOR : TAHUN 2024 TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE KANTOR

KECAMATAN AIR BESAR TAHUN 2024

JADWAL PETUGAS PELAYANAN KANTOR KECAMATAN AIR BESAR

No	HARI	NAMA PETUGAS	WAKTU
1	Senin	Resi	08.00 s.d 12.00
		Resi	12.00 s.d 13.00
			13.00 s.d 16.00
		Onking	08.00 s.d 12.00
3	Rabu	Adi Chandra, S.Sos	12.00 s.d 13.00
			13.00 s.d 16.00
			08.00 s.d 12.00
			12.00 s.d 13.00
			13.00 s.d 16.00
			08.00 s.d 12.00
4	Kamis	Nyemas Nurrizkika Fitri Putri, S.A.P	12.00 s.d 13.00
			13.00 s.d 16.00
		at the Halian weekman	08.00 s.d 12.00
5	Jumat	Siddiq Haliqqurrahman	12.00 s.d 13.00
		34 1 2 1 X	13.00 s.d 16.00

AHK CAMAT AIR BESAR,

Mohammad Ivan Zulfisani, S.STP

ATAN AN Pembina

AND NIP 198511242004121001